



PUTUSAN

Nomor : 453/PID/2013/PT-MDN.

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

PENGADILAN TINGGI MEDAN, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam Peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **HAIDIR HUDOYO Alias AHAI;**
Tempat Lahir : Pematang Siantar;
Umur/Tgl.Lahir: 32 Tahun / 29 Mei 1980;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan K.L.Yos Sudarso No. 34 Komplek Villa Glugur Mas
Lingkungan XV Kelurahan Glugur Kota Kecamatan
Medan Barat;
Agama : Budha;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Pendidikan : S-1 (Tamat);

Terdakwa pernah ditahan oleh :

1. Penyidik Polri terhitung sejak tanggal 18 Juli 2012 sampai dengan tanggal 06 Agustus 2012;
2. Perpanjangan Penahanan Penuntut Umum terhitung sejak tanggal 07 Agustus 2012 sampai dengan tanggal 15 September 2012;
3. Penangguhan Penahanan oleh Penyidik Polsekta Medan Labuhan tanggal 07 Agustus 2012;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT;

Telah membaca :

I. Surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- I. Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 19 Nopember 2012, No. Reg. Perkara : PDM-183/RP.9/Epp.2/11/2012, yang mendakwa Terdakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA :

Bahwa ia terdakwa HAIDIR HUDOYO Alias AHAI bersama dengan saksi HENDRA BALOEJA DJAJA Alias AHENG (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan ALING (DPO) pada hari Jumat tanggal 29 Juni 2012, sekira pukul 14.30 Wib dan pada hari Sabtu tanggal 30 Juni 2012 sekira pukul 09.00 Wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2012 bertempat di CV. Hitado di Jl. K.L. Yos Sudarso KM 7,8 Kelurahan Tanjung Mulia Kecamatan Medan Deli, atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, mereka yang melakukan, yang turut serta melakukan perbuatan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 28 Juni 2012 sekira pukul 15.00 Wib saksi HENDRA BALOEJA DJAJA Alias AHENG bersama dengan ALING (DPO) berada di kedai kopi di Jl. Surabaya Medan, kemudian saksi HENDRA BALOEJA DJAJA Alias AHENG menyuruh ALING menghubungi CV. Hitado untuk memesan tepung terigu merk eris biru ukuran 25 Kg sebanyak 6000 (enam ribu) sak/karung lalu saksi HENDRA BALOEJA DJAJA Alias AHENG meminta ALING mengaku sebagai karyawan PT. Asia Sakti Wahid (PT. ASW) yang bernama AFUNG untuk berbicara kepada karyawan CV. Hitado yang bernama saksi TJIN IN Alias AYIN untuk memesan tepung terigu, kemudian saksi HENDRA BALOEJA DJAJA Alias AHENG menjanjikan akan memberikan kepada ALING uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 Juni 2012 sekira pukul 16.00 Wib ALING yang mengaku bernama AFUNG menelpon saksi TJIN IN Alias AYIN karyawan CV. Hitado memesan tepung terigu merk eris biru ukuran 25 Kg sebanyak 6000 (enam ribu) sak /karung kemudian sepakat harganya sebesar Rp. 117.000,- (seratus tujuh belas ribu rupiah) persak/karung dan barang tersebut akan dibawa

dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menggunakan kendaraan mobil truck serta pembayaran tagihan akan ditujukan kepada pihak perusahaan PT. Asia Sakti Wahid (PT. ASW), kemudian setelah ALING menelpon saksi TJIN IN Alias AYIN lalu saksi HENDRA BALOEJA DJAJA Alias AHENG menelpon terdakwa menawarkan tepung terigu merk eris biru ukuran 25 Kg sebanyak 6000 (enam ribu) sak/karung dengan mengatakan kepada terdakwa "ini ada barang 6000 (enam ribu) sak/karung tepung terigu merk eris biru, tapi kontan" dan terdakwa menjawab "yu mau jual berapa" kemudian saksi HENDRA BALOEJA DJAJA Alias AHENG mengatakan "yu mau bayar berapa" dan terdakwa menjawab "109.000,- (seratus sembilan ribu rupiah) lalu dijawab oleh saksi HENDRA BALOEJA DJAJA Alias AHENG "oke, nanti saya antar DO, ya" dan dijawab oleh terdakwa "jam 5 lewat ya karena saya mau jemput anak saya dulu".

Bahwa kemudian saksi HENDRA BALOEJA DJAJA Alias AHENG membeli Delivery Order (DO) kosong dan menempah stempel pengangkutan "PK" dan sekira pukul 17.30 Wib saksi HENDRA BALOEJA DJAJA Alias AHENG bertemu dengan terdakwa di gudang umum 16 milik terdakwa yang berada di Jl. Aluminium Raya No. 16 Kelurahan Tanjung Mulia Kecamatan Medan Deli dan dipertemuan tersebut saksi HENDRA BALOEJA DJAJA Alias AHENG mengatakan kepada terdakwa "Hai, ini bisa ada masalah punya lo, karna saya pake nama ASW, kalau bisa jangan pake truck mu" dan dijawab oleh terdakwa "ngak apa-apa, nanti pake truck saya, diganti plat aja", kemudian saksi HENDRA BALOEJA DJAJA Alias AHENG mengatakan "pake plat apa" dan dijawab oleh terdakwa "pake plat tangki aja" lalu saksi HENDRA BALOEJA DJAJA Alias AHENG mengatakan "ini bisa terlacak nggak, nomor plat itu" dan dijawab oleh terdakwa "nggak bisa, nanti saya pake nomor plat mobil tangki", kemudian saksi HENDRA BALOEJA DJAJA Alias AHENG memberikan Delivery Order (DO) sebanyak 4 (empat) lembar dan memberitahukan atau mengajari terdakwa cara menulis Delivery Order (DO) kosong dan setelah terdakwa mengerti cara menulis Delivery Order (DO), kemudian terdakwa meminta Delivery Order (DO) sebanyak 1 (satu) lembar lagi kepada saksi HENDRA BALOEJA DJAJA Alias AHENG dikarenakan terdakwa khawatir salah tulis.

Bahwa sebelum terdakwa akan mengambil tepung terigu ke gudang CV. Hitado kemudian 2 (dua) unit mobil truck tronton milik terdakwa Nopol BK 9919 BE dan Nopol BK 8303 LO yang nomor platnya diganti dengan nomor plat tangki

Nopol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nopol BK 8133 DJ dan Nopol BK 9826 LC milik terdakwa dan pada hari Jumat tanggal 29 Juni 2012 terdakwa memberikan 2 (dua) Delivery Order (DO) kepada supir kendaraan truck tronton untuk mengambil tepung terigu merk eris biru ukuran 25 Kg sebanyak 3.000 (tiga ribu) sak/karung dengan masing-masing Delivery Order (DO) tertulis sebanyak 1.500 (seribu lima ratus) sak / karung tepung terigu dan sekira pukul 14.30 Wib kendaraan 2 (dua) unit mobil truck tronton milik terdakwa sampai di gudang CV. Hitado, kemudian tepung terigu merk eris biru ukuran 25 Kg sebanyak 3.000 (tiga ribu) sak/karung diangkut dengan menggunakan kendaraan 2 (dua) unit truck tronton Nopol BK 8133 DJ dan Nopol BK 9826 LC. dengan masing-masing truck mengangkut sebanyak 1.500 (seribu lima ratus) sak / karung dan tepung tersebut diantar ke gudang umum 16 milik terdakwa dan pada hari Sabtu tanggal 30 Juni 2012 sekira pukul 09.00 Wib terdakwa menyuruh supir kendaraan truck tronton Nopol BK 8133 DJ dan Nopol 9826 LC kembali mengambil tepung terigu merk eris biru ukuran 25 Kg sebanyak 3.000 (tiga ribu) sak/karung dengan masing-masing Delivery Order (DO) tertulis sebanyak 1.500 (seribu lima ratus) sak / karung dan tepung tersebut diantar ke gudang umum 16 milik terdakwa.

Bahwa pada hari Jumat tanggal 29 Juni 2012 sekira pukul 17.30 Wib terdakwa memberikan uang pembayaran tepung terigu kepada saksi HENDRA BALOEJA DJAJA Alias AHENG sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) di gudang umum 16 milik terdakwa dan pada hari Sabtu tanggal 30 Juni 2012 sekira pukul 14.00 Wib terdakwa memberikan 2 (dua) Bilyet Giro kepada saksi HENDRA BALOEJA DJAJA Alias AHENG dengan nilai 1 (satu) lembar Rp.600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) dan selembarnya lagi senilai Rp.47.000.000,- (empat puluh tujuh juta rupiah).

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 07 Juli 2012 karyawan CV. Hitado mengantarkan bon tagihan pembayaran tepung terigu sesuai dengan pesanan bon pengantar yaitu kepada perusahaan PT. Asia Sakti Wahid (PT.ASW) dan pada hari Kamis 12 Juli 2012 sekira pukul 08.30 Wib saksi TJIN IN Alias AYIN ditelpon oleh karyawan PT. Asia Sakti Wahid (PT.ASW) dan menerangkan bahwa perusahaan PT Asia Sakti Wahid (PT.ASW) tidak ada mengorder barang berupa tepung terigu pada hari Jumat tanggal 29 Juni 2012 dan hari Sabtu tanggal 30 Juni 2012 sehingga perusahaan PT. Asia Sakti Wahid (PT. ASW) menolak untuk melakukan pembayaran dan akibat dari perbuatan terdakwa bersama dengan saksi HENDRA

BALOEJA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BALOEJA DJAJA Alias AHENG dan ALING (DPO) sehingga CV. Hitado mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp.702.000.000,- (tujuh ratus dua juta rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUH. Pidana;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa HAIDIR HUDOYO Alias AHAI pada hari Jumat tanggal 29 Juni 2012, sekira pukul 14.30 Wib atau pada hari Sabtu tanggal 30 Juni 2012 sekira pukul 09.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2012 bertempat di CV. Hitado di Jl. K.L. Yos Sudarso KM 7,8 Kelurahan Tanjung Mulia Kecamatan Medan Deli, atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, *membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :*

Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 Juni 2012 sekira pukul 16.30 Wib saksi HENDRA BALOEJA DJAJA Alias AHENG menelpon terdakwa menawarkan tepung terigu merk eris biru ukuran 25 Kg sebanyak 6000 (enam ribu) sak/karung dengan mengatakan kepada terdakwa "ini ada barang 6000 (enam ribu) sak/karung tepung terigu merk eris biro, tapi kontan" dan terdakwa menjawab "yu mau jual berapa" kemudian saksi HENDRA BALOEJA DJAJA Alias AHENG mengatakan "yu mau bayar berapa" dan terdakwa menjawab "109.000,- (seratus sembilan ribu rupiah) lalu dijawab oleh saksi HENDRA BALOEJA DJAJA Alias AHENG "oke, nanti saya antar DO, ya" dan dijawab oleh terdakwa "jam 5 lewat ya karena saya mau jemput anak saya dulu".

Bahwa kemudian saksi HENDRA BALOEJA DJAJA Alias AHENG membeli Delivery Order (DO) kosong dan menempah stempel pengangkutan "PK" dan sekira pukul 17.30 Wib saksi HENDRA BALOEJA DJAJA Alias AHENG bertemu dengan terdakwa di gudang umum 16 milik terdakwa yang berada di Jl. Aluminium Raya No. 16 Kelurahan Tanjung Mulia Kecamatan Medan Deli dan dipertemuan tersebut saksi HENDRA BALOEJA DJAJA Alias AHENG mengatakan kepada terdakwa "Hai, ini bisa ada masalah punya lo? karna saya

pake



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pake nama ASW, kalau bisa jangan pake truck mu" dan dijawab oleh terdakwa "ngak apa-apa, nanti pake truck saya, diganti plat aja", kemudian saksi HENDRA BALOEJA DJAJA Alias AHENG mengatakan "pake plat apa" dan dijawab oleh terdakwa "pake plat tangki aja" lalu saksi HENDRA BALOEJA DJAJA Alias AHENG mengatakan "ini bisa terlacak nggak, nomor plat itu" dan dijawab oleh terdakwa "nggak bisa, nanti saya pake nomor plat mobil tangki", kemudian saksi HENDRA BALOEJA DJAJA Alias AHENG memberikan Delivery Order (DO) sebanyak 4 (empat) lembar dan memberitahukan atau mengajari terdakwa cara menulis Delivery Order (DO) kosong dan setelah terdakwa mengerti cara menulis Delivery Order (DO), kemudian terdakwa meminta Delivery Order (DO) sebanyak 1 (satu) lembar lagi kepada saksi HENDRA BALOEJA DJAJA Alias AHENG dikarenakan terdakwa khawatir salah tulis.

Bahwa sebelum terdakwa akan mengambil tepung terigu ke gudang CV. Hitado kemudian 2 (dua) unit mobil truck tronton milik terdakwa Nopol BK 9919 BE dan Nopol BK 8303 LO yang nomor platnya diganti dengan nomor plat tangki Nopol BK 8133 DJ dan Nopol BK 9826 LC milik terdakwa dan pada hari Jumat tanggal 29 Juni 2012 terdakwa memberikan 2 (dua) Delivery Order (DO) kepada supir kendaraan truck tronton untuk mengambil tepung terigu merk eris biru ukuran 25 Kg sebanyak 3.000 (tiga ribu) sak/karung dengan masing-masing Delivery Order (DO) tertulis sebanyak 1.500 (seribu lima ratus) sak/karung tepung terigu dan sekira pukul 14.30 Wib kendaraan 2 (dua) unit mobil truck tronton milik terdakwa sampai di gudang CV. Hitado, kemudian tepung terigu merk eris biru ukuran 25 Kg sebanyak 3.000 (tiga ribu) sak/karung diangkut dengan menggunakan kendaraan 2 (dua) unit truck tronton Nopol BK 8133 DJ dan Nopol BK 9826 LC dengan masing-masing truck mengangkut sebanyak 1.500 (seribu lima ratus) sak/karung dan tepung tersebut diantar ke gudang umum 16 milik terdakwa dan pada hari Sabtu tanggal 30 Juni 2012 sekira pukul 09.00 Wib terdakwa menyuruh supir kendaraan truck tronton Nopol BK 8133 DJ dan Nopol 9826 LC kembali mengambil tepung terigu merk eris biru ukuran 25 Kg sebanyak 3.000 (tiga ribu) sak/karung dengan masing-masing Delivery Order (DO) tertulis sebanyak 1.500 (seribu lima ratus) sak/karung dan tepung tersebut diantar ke gudang umum 16 milik terdakwa.

Bahwa pada hari Jumat tanggal 29 Juni 2012 sekira pukul 17.30 Wib terdakwa memberikan uang pembayaran tepung terigu kepada saksi HENDRA

BALOEJA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BALOEJA DJAJA Alias AHENG sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) di gudang umum 16 milik terdakwa dan pada hari Sabtu tanggal 30 Juni 2012 sekira pukul 14.00 Wib terdakwa memberikan 2 (dua) Bilyet Giro kepada saksi HENDRA BALOEJA DJAJA Alias AHENG dengan nilai 1 (satu) lembar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) dan selebar lagi senilai Rp. 47.000.000,- (empat puluh tujuh juta rupiah) sehingga total pembayaran tepung terigu sebesar Rp. 654.000.000,- (enam ratus lima puluh empat juta rupiah) dan tepung terigu merk eris biru ukuran 25 Kg sebanyak 6.000 (enam ribu) sak/karung yang telah dibeli oleh terdakwa kepada saksi HENDRA BALOEJA DJAJA Alias AHENG kemudian terdakwa sudah menjual tepung tersebut sebanyak 4.390 (empat ribu tiga ratus sembilan puluh) sak/karung dengan harga antara Rp. 112.000,- (seratus dua belas ribu rupiah) sampai dengan harga Rp. 119.000,- (seratus sembilan belas ribu rupiah) per saknya dan akibat dari perbuatan terdakwa yang telah membeli tepung terigu kepada saksi HENDRA BALOEJA DJAJA Alias AHENG sehingga CV. Hitado mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 702.000.000,- (tujuh ratus dua juta rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ayat (1) KUH. Pidana.

II. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 12 Februari 2013 No. Reg. Perkara : PDM-183/RP.9/Epp.2/11/2012, yang menuntut Terdakwa sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa HAIDIR HUDOYO Alias AHAI telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadah " sebagaimana diatur dalam Pasal 480 Ayat (1) KUHP yang kami dakwakan kepada terdakwa dalam dakwaan Kedua.
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa HAIDIR HUDOYO Alias AHAI dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dikurangi masa penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan barang bukti :
 - 1610 (seribu enam ratus sepuluh) sak/karung tepung terigu merk eris ukuran 25 Kg Dikembalikan kepada perusahaan CV Hitado;
 - 1 (satu) lembar bon pengantar tepung terigu;Dirampas untuk dimusnahkan

- 2 (dua)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah plat mobil Nopol 9826 LC dan 2 (dua) plat mobil Nopol. 8133 DJ;

Dikembalikan kepada terdakwa;

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).;

III. Putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 18 Februari 2013, Nomor : 2682/Pid.B/2012/PN-Mdn, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa HAIDIR HUDOYO ALIAS AHAI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan".
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan.
3. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak akan dijalankan kecuali apabila dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan hakim karena Terpidana sebelum lewat masa percobaan selama 1 (satu) tahun melakukan perbuatan yang dapat dipidana.
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1610 (seribu enam ratus sepuluh) sak/karung tepung terigu merk Eris ukuran 25 Kg, dikembalikan kepada perusahaan CV Hitado Medan.
 - 1 (satu) lembar bon pengantar tepung terigu, dirampas untuk dimusnahkan.
 - 2 (dua) buah plat mobil Nopol BK 9826 LC dan 2 (dua) buah plat mobil Nopol BK 8133 DJ, dikembalikan kepada Terdakwa.
5. Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah).

IV. Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh H. BASTARIAL, SH.MH. Panitera Pengadilan Negeri Medan No. 35/Akta.Pid/2013/PN-Mdn, yang menerangkan bahwa pada hari Rabu tanggal 20 Februari 2013, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding atas Putusan Pengadilan Negeri tersebut, permintaan banding mana oleh Jurusita Pengadilan Negeri Medan, telah sempurna diberitahukan kepada Terdakwa pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2013;

V. Memori



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- V. Memori Banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tertanggal 4 Maret 2013, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada hari Senin tanggal 04 Maret 2013;
- VI. Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Terdakwa tertanggal 15 September 2013, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Medan pada hari Senin tanggal 16 September 2013;
- VII. Surat Mempelajari Berkas Perkara yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Medan tanggal 27 Februari 2013, Nomor : W2.U1/2582/Pid.B.01.10/II/2013, yang disampaikan masing-masing kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa, dimana terhitung 7 (tujuh) hari sejak tanggal 28 Februari 2013 sampai dengan tanggal 06 Maret 2013 para pihak diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara nomor : 2682/Pid.B/2012/PN-Mdn, sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding baik oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi setelah membaca Memori Banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tertanggal 4 Maret 2013, yang pada prinsipnya tidak ada hal-hal baru yang dapat membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama, maka Memori Banding tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut, dan putusan ini harus dianggap sebagai tanggapannya, demikian pula terhadap Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Terdakwa tertanggal 15 September 2013, pada prinsipnya menyetujui putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan mempelajari secara seksama berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini, berikut salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 18 Februari 2013, Nomor : 2682/Pid.B/2012/PN-Mdn, dan Memori Banding yang diajukan oleh

Jaksa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jaksa Penuntut Umum tertanggal 4 Maret 2013, serta Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Terdakwa tertanggal 15 September 2013, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa alasan-alasan dan pertimbangan hukum dan amar putusan Hakim Tingkat Pertama tersebut sudah tepat dan benar menurut hukum, maka segala apa yang menjadi dasar dan alasan-alasan pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama tersebut oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding dapat disetujui dan diambil alih untuk dijadikan sebagai pertimbangan sendiri dalam memeriksa dan memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 18 Februari 2013, Nomor : 2682/Pid.B/2012/PN-Mdn, yang dimintakan banding tersebut haruslah **dikuatkan**;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dipidana, maka dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang timbul dikedua tingkat peradilan;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 480 ayat (1) KUH. Pidana, Pasal 14 a (1) KUHP, Pasal 197 KUHAP serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 18 Februari 2013, Nomor : 2682/Pid.B/2012/PN-Mdn, yang dimintakan banding tersebut;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari **Selasa** tanggal **24 September 2013** oleh Kami : **GATOT SUHARNOTO, SH.** Hakim **DAHLIA BRAHMANA, SH.MH.** dan **LEXSY MAMONTO, SH.MH.** masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam peradilan tingkat banding, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal tingkat

Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10 September 2013 Nomor : 453/PID/2013/PT-MDN, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **26 September 2013**, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut diatas serta dibantu oleh **MUSA PENGARAPEN PURBA, SH.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim - Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

DAHLIA BRAHMANA, SH.MH.

GATOT SUHARNOTO, SH.

LEXSy MAMONTO, SH.MH.

Panitera Pengganti,

MUSA PENGARAPEN PURBA, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)